

**Sosialisasi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Paria,  
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo**

Andi Dadi Mashuri<sup>1</sup>, Ismail Ali<sup>2</sup>, Anugrah Dwi Saputra<sup>3</sup>,  
Andi Nail Ijlal Zaki N<sup>4</sup>, Arsy Muqtadir<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

**Abstrak**

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2022, terdapat sekitar 10.000 kasus penganiayaan yang tercatat di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang tepat. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum pidana yang lebih intensif di tingkat kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi hukum pidana tindak penganiayaan dilaksanakan di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan dilakukan melalui metode penyuluhan dan diskusi. Penyuluhan ini menyampaikan tentang 1) Landasan Hukum Tindak Penganiayaan, 2) Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, 3) Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, 4) Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penganiayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memahami bahwa penganiayaan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hasil dari penyuluhan ini berhasil memberikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum tindak pidana penganiayaan.

**Kata Kunci:** *sosialisasi, pidana penganiayaan, kesadaran hukum*

**Abstract**

*According to data from the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), there were approximately 10,000 cases of abuse recorded throughout Indonesia in 2022. This figure indicates that abuse is a serious problem that requires appropriate legal action. This demonstrates the need for more intensive criminal law outreach at the sub-district level to provide public understanding of the legal consequences of such actions. As a form of community service, criminal law outreach regarding abuse was carried out in Paria Village, Majauleng District, Wajo Regency, through outreach and discussion methods. This outreach covered 1) the legal basis for abuse, 2) types of abuse, 3) legal consequences of abuse, and 4) efforts to eradicate abuse. This activity aims to raise public awareness of the importance of respecting human rights and understanding that abuse is a legal violation that can be subject to criminal sanctions. The results of this outreach have succeeded in increasing public understanding of the law on criminal acts of assault.*

**Keywords:** *socialization, criminal assault, legal awareness*

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Secara umum, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik atau mental kepada orang lain. Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat. Penganiayaan ringan biasanya tidak menyebabkan luka yang serius, sedangkan penganiayaan berat dapat mengakibatkan cedera parah atau bahkan kematian.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kasus penganiayaan di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 12.000 kasus penganiayaan yang dilaporkan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 10.000 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa penganiayaan masih menjadi masalah serius dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2022, terdapat sekitar 10.000 kasus penganiayaan yang tercatat di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang tepat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat peningkatan kasus penganiayaan di Indonesia sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum pidana yang lebih intensif di tingkat kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Sosialisasi hukum pidana dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memahami bahwa penganiayaan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Wajo adalah penganiayaan juru parkir di mana seorang juru parkir bernama Suandi menjadi korban penganiayaan oleh anak anggota DPRD Wajo berinisial Aan. Peristiwa ini terjadi di depan toko ketika Suandi meminta Aan untuk tidak memarkir kendaraannya di lokasi yang menghalangi akses pengunjung. Kasus ini kemudian menjadi viral dan pihak kepolisian telah menaikkannya ke tahap penyidikan (Kompas TV, 2023).

Dalam kasus penganiayaan lain di Kabupaten Wajo adalah penganiayaan ayah terhadap pacar putrinya. Seorang ayah berinisial A (51) melakukan penganiayaan dengan parang terhadap pacar putrinya, yang berinisial SD. Insiden ini terjadi ketika sang ayah memergoki putrinya dan pacarnya berduaan di dalam kamar terkunci (Tribun Mataram, 2021).

Kasus ini menjadi sorotan media karena melibatkan konflik antarwarga yang berujung pada tindakan kekerasan. Kasus ini menunjukkan bahwa penganiayaan sering kali dipicu oleh masalah sosial dan emosional yang mendalam.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa penganiayaan tidak hanya terjadi dalam konteks fisik, tetapi juga bisa berupa penganiayaan psikologis. Penganiayaan psikologis, seperti intimidasi dan pelecehan verbal, dapat memiliki dampak yang sama besarnya terhadap korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga

Perlindungan Anak Indonesia, hampir 30% anak-anak di Indonesia mengalami bentuk penganiayaan psikologis dalam bentuk *bullying* di sekolah.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana penganiayaan mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Pemahaman yang komprehensif tentang penganiayaan sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif.

Melalui sosialisasi hukum pidana, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan bukanlah solusi yang tepat.

Sosialisasi hukum juga dapat melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan informasi yang disampaikan dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam sosialisasi hukum dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Dalam upaya menurunkan angka penganiayaan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program sosialisasi yang telah dilaksanakan. Data dan statistik yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi dapat menjadi acuan untuk merumuskan strategi yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, sosialisasi hukum pidana tindak penganiayaan di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

## **METODE**

Metode sosialisasi hukum pidana yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah penyuluhan hukum yang melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia, penyuluhan hukum secara langsung dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum hingga 60 persen.

Sosialisasi hukum tindak pidana penganiayaan ini diikuti oleh 15 orang pemuda di Kelurahan Paria yang terselenggara pada tanggal 22 Agustus 2025 di Kantor Kelurahan Paria.

Selain penyuluhan, diskusi tanya jawab juga dilakukan sebagai metode yang efektif dalam sosialisasi hukum. Diskusi ini dapat melibatkan masyarakat secara aktif untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai penganiayaan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami dampak dari tindakan penganiayaan dan bagaimana cara mencegahnya.

Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari pelaksanaan sosialisasi dengan dukungan materi penyuluhan dan dokumentasi kegiatan. Data sekunder dibutuhkan dalam melengkapi data dari berbagai sumber artikel, berita, buku dan kitab perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### *Dampak Sosialisasi Hukum Pidana*

Dampak dari sosialisasi hukum pidana terhadap tindak penganiayaan di masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, baik positif maupun negatif. Secara

positif, sosialisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Data dari BPS menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, angka penganiayaan di beberapa kelurahan mengalami penurunan signifikan hingga 25%.

Sosialisasi hukum pidana tindak penganiayaan di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo mendapatkan respon positif dari warga khususnya kaum pemuda. Antusiasme peserta sosialisasi terlihat dari diskusi yang terjadi melalui sesi tanya jawab. Tidak hanya itu pemerintah kelurahan, toko masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sangat mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Penyuluhan ini telah berhasil memberikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum tindak pidana penganiayaan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi

Namun, untuk mencapai dampak yang maksimal, sosialisasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan program sosialisasi hukum dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam menanggulangi tindak penganiayaan di kelurahan.

Sosialisasi hukum juga berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyelesaikan konflik. Setelah dilakukan sosialisasi hukum, banyak warga yang beralih ke mediasi dan penyelesaian konflik secara damai daripada menggunakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat terhadap kekerasan.

Contoh dampak positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Setelah sosialisasi hukum dilakukan, banyak warga yang mulai aktif berperan dalam kegiatan ronda malam dan mengawasi lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Data dari kepolisian setempat

mencatat bahwa tingkat kejahatan, termasuk penganiayaan, menurun drastis di daerah yang aktif melakukan sosialisasi hukum.

Di sisi lain, dampak negatif dari sosialisasi hukum juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya stigma negatif terhadap korban penganiayaan. Masyarakat seringkali menganggap korban sebagai pihak yang lemah atau tidak mampu membela diri, sehingga mereka enggan melaporkan kasus penganiayaan yang dialami. Hal ini dapat mengakibatkan korban tidak mendapatkan keadilan dan pelaku penganiayaan tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya. Oleh karena itu, sosialisasi hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap isu-isu gender dan hak asasi manusia.

Dalam sosialisasi atau penyuluhan ini menyampaikan 4 (empat) perihal pokok tentang 1) Landasan Hukum Tindak Penganiayaan, 2) Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, 3) Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, 4) Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penganiayaan.

#### *Landasan Hukum Tindak Penganiayaan*

Tindak penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 hingga Pasal 354. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan, sedangkan Pasal 352 mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, penting untuk memahami definisi dan kategori penganiayaan agar masyarakat dapat mengenali tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut.

Penganiayaan diatur dalam 1) Pasal 351, 352, 354, dan 356 KUHP, yang mengatur baik bentuk lisan maupun fisik; 2) Undang-Undang No. 19/2016 mengamandemen Undang-Undang ITE No. 11/2008, yang selanjutnya merinci unsur-unsur hukum penganiayaan (Attaqwa dkk., 2024).

Kerangka hukum tersebut belum memiliki satu kesatuan aturan yang secara khusus mengatur penganiayaan, sehingga menyebabkan tumpang tindih ketentuan antar undang-undang (Maaroef, 2021).



Gambar 2. Antusiasme Peserta Sosialisasi

Persekusi pidana di Indonesia merupakan isu yang kompleks, tertanam kuat dalam kerangka hukum dan dinamika masyarakat negara ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beserta peraturan perundang-undangan lainnya, menguraikan

klasifikasi dan pengaturan persekusi, yang mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan, cedera, atau kerugian berdasarkan etnis, agama, atau keyakinan politik. Tindakan-tindakan ini dikriminalisasi berdasarkan berbagai pasal, dengan hukuman mulai dari denda hingga penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran (Attaqwa dkk., 2024). Sistem hukum juga menggabungkan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memediasi dan menyelesaikan konflik di luar kerangka hukum pidana tradisional, terutama dalam kasus-kasus yang tidak terlalu berat (Sepriana dkk., 2024).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana, perlu adanya pelatihan bagi aparat kelurahan dan tokoh masyarakat tentang hukum pidana, khususnya mengenai penganiayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan membantu menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah dan menghindari kekerasan.

Selain itu, sosialisasi hukum pidana juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, informasi mengenai hukum dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan efektif. Misalnya, kampanye online mengenai bahaya penganiayaan dan konsekuensi hukumnya dapat menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia maya. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

#### *Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan*

Tindak pidana penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, berdasarkan tingkat keparahan dan cara pelaksanaannya. Menurut Pasal 351 hingga Pasal 354 KUHP, jenis-jenis penganiayaan meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Setiap jenis penganiayaan ini memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.

*Penganiayaan ringan*, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, mencakup tindakan yang menyebabkan luka ringan atau rasa sakit yang tidak berkepanjangan. Contoh nyata dari penganiayaan ringan adalah ketika seseorang terlibat dalam pertengkaran fisik yang mengakibatkan luka gores atau memar. Meskipun dianggap ringan, tindakan ini tetap dapat dikenakan sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa hukum tidak memandang remeh setiap bentuk kekerasan.

Selanjutnya *penganiayaan berat*, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, melibatkan tindakan yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen pada korban. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih berat. Misalnya, sebuah kasus di Surabaya pada tahun 2022 melibatkan seorang pelaku yang ditangkap setelah memukul korban dengan benda tumpul, yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang. Kasus ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan penganiayaan berat dan dampaknya terhadap kehidupan korban.

*Penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, diatur dalam Pasal 354 KUHP, merupakan jenis penganiayaan yang paling serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi sosial yang besar. Sebuah contoh tragis adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Bali pada tahun 2023, di mana seorang pelaku ditangkap setelah menganiaya mantan pasangannya hingga meninggal dunia. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memicu diskusi tentang perlunya perlindungan lebih bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya berbagai jenis penganiayaan, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi masyarakat tentang jenis-jenis penganiayaan diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan di Indonesia (KUHP, 1946; BPS, 2021).

#### *Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan*

Konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan sangat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana untuk penganiayaan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, yang mencakup hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan.

*Untuk penganiayaan ringan*, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah penjara maksimal 2 tahun atau denda. Meskipun terdengar ringan, konsekuensi ini tetap memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pelaku, termasuk stigma sosial dan kesulitan dalam mencari pekerjaan di masa depan. Sebuah penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa individu yang pernah terlibat dalam kasus penganiayaan sering kali mengalami kesulitan dalam reintegrasi sosial (LPPM UI, 2021).

Di sisi lain, *penganiayaan berat* dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun. Dalam beberapa kasus, jika tindakan penganiayaan menyebabkan luka serius atau cacat permanen, pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Contoh kasus di Yogyakarta pada tahun 2021 menunjukkan bahwa seorang pelaku penganiayaan berat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara setelah mengakibatkan cacat permanen pada korban. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan bagi korban.

Lebih jauh lagi, *penganiayaan yang berujung pada kematian* dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada faktor-faktor yang menyertainya. Kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022, di mana seorang pelaku dijatuhi hukuman mati setelah membunuh korban dalam aksi penganiayaan yang brutal, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berkomitmen untuk menanggapi tindakan kekerasan dengan serius.

Konsekuensi hukum tidak hanya terbatas pada hukuman penjara, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata. Pelaku penganiayaan dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban, yang mencakup biaya pengobatan, kerugian materiil, dan immateriil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban (KUHP, 1946; LPPM UI, 2021).

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, beberapa *unsur-unsur tindak pidana penganiayaan* harus terpenuhi. Yaitu 1) *adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka*. Tindakan yang dilakukan harus menyebabkan rasa sakit atau cedera fisik pada tubuh orang lain; 2) *Adanya kesengajaan* bahwa pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut Ichwanto, A. M. (2018).

Selain unsur di atas, juga terdapat pengecualian pidana dari unsur-unsur tersebut seperti 1) *Pembelaan Diri yang Terpaksa*: Perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman, tidak dapat dipidana, sepanjang tidak melampaui batas. 2) *Pembelaan Diri yang Melampaui Batas*: Jika pembelaan diri melampaui batas yang

disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan, maka pelaku juga tidak dipidana.

Hukum Indonesia yang memperbolehkan pembelaan diri dalam kondisi tertentu disebut pembelaan paksa (*noodweer*) merupakan konsep hukum yang memiliki kesamaan dalam hukum Islam. Hukum Islam membatasi tindakan pembelaan yang mengakibatkan kematian, sehingga menyoroti perbedaan interpretasi hukum (Nisrina dkk., t.t.).

#### *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penganiayaan*

Pemberantasan tindak pidana penganiayaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak dari penganiayaan. Kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan organisasi non-pemerintah dapat membantu menyebarkan informasi tentang hak-hak individu dan cara melaporkan tindakan kekerasan.

Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang ada untuk melindungi korban penganiayaan. Misalnya, penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang lebih tegas dapat memberikan perlindungan lebih bagi korban. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan mengalami peningkatan, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif (KPPPA, 2022).

Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga merupakan kunci dalam pemberantasan penganiayaan. Pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya perlu dilatih untuk menangani kasus penganiayaan dengan sensitivitas dan profesionalisme. Sebuah studi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa banyak korban penganiayaan enggan melapor ke pihak berwajib karena takut akan stigma atau ketidakadilan dalam proses hukum (Komnas HAM, 2021).

Selain itu, dukungan psikologis bagi korban penganiayaan juga sangat penting. Layanan konseling dan rehabilitasi dapat membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialami. Beberapa lembaga swadaya masyarakat telah menyediakan program dukungan bagi korban, tetapi perlu adanya kerjasama yang lebih luas antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menjangkau lebih banyak korban.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana penganiayaan dapat lebih efektif. Kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang kekerasan serta perlindungan hukum yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu (KPPPA, 2022; Komnas HAM, 2021).

#### **SIMPULAN**

Sosialisasi hukum pidana tindak penganiayaan di Kelurahan Paria Kabupaten Wajo memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Melalui metode sosialisasi penyuluhan yang efektif, masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Namun, tantangan dalam sosialisasi hukum juga perlu diatasi, seperti stigma negatif terhadap korban dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, sosialisasi hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan program sosialisasi hukum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah penganiayaan di kelurahan.

Keberhasilan sosialisasi hukum tidak hanya diukur dari penurunan angka penganiayaan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap kekerasan. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring terhadap program sosialisasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, sosialisasi hukum pidana tindak penganiayaan di kelurahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Diskusi mengenai penganiayaan berhasil menarik perhatian lebih dari peserta dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan mereka.

Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Pembuatan brosur, pamflet, dan video edukasi mengenai penganiayaan dan sanksi hukumnya dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan media sosial untuk kampanye kesadaran hukum meningkat sebesar 30% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap informasi yang disampaikan melalui platform digital.

Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam sosialisasi hukum juga sangat penting. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi, diharapkan pesan-pesan hukum dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Terakhir, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan juga sangat penting. Dengan adanya evaluasi, pihak-pihak terkait dapat mengetahui sejauh mana efektivitas program sosialisasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Data dan statistik yang diperoleh dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi sosialisasi yang lebih baik di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Attaqwa, A. C., Riyadh, U. B. A., Purwaningsih, S. B., Islamovna, U. Z., & Esirgapovich, E. A. (2024). *Criminal Law Perspectives on Persecution in Indonesia* (pp. 438–444). [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-242-2\\_43](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-242-2_43)
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Firman, Mansur S, Mega Jasa, & Ahmad Nur Furqan. (2024). Penyuluhan Dampak Perundungan (Bullying) di Lingkungan Pendidikan pada SMPN 1 Sabbangparu. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 47–52. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/109>.
- Ismail Ali, Junardi, & Andi Sulfiati. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43–55. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>.
- Ichwanto, A. M. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181–206.

- <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan Tahunan Kemenkumham 2022*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan Penggunaan Media Sosial untuk Kampanye Kesadaran Hukum*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: KPPPA
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). Laporan tentang Penanganan Kasus Kekerasan.
- Kompas TV Channel Youtube. (6 Februari 2023). *Viral! Kasus Penganiayaan Juru Parkir di Kabupaten Wajo, Sulsel*. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=NyEmiXbZmLk>.
- Kompas TV Makassar. (6 Februari 2023). *Kasus Penganiayaan Jukir Viral di Medsos*. diakses dari <https://www.kompas.tv/regional/375138/kasus-penganiayaan-jukir-viral-di-medsos>.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia. (2021). *Survei Efektivitas Penyuluhan Hukum di Masyarakat*. Jakarta: UI Press.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia. (2021). *Penelitian tentang Dampak Sosial Tindak Pidana*. Jakarta: LPPM UI
- Nisrina, S. M., Haerana, H., & Azisa, N. (n.d.). *Comparative Analysis of Forced Defence (Noodweer) in Dealing with the Crime of Persecution: A Study of Indonesian Criminal Law and Islamic*. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.25825>
- Maaroef, M. H. A. (2021). *Persekusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.20473/MI.V4i1.24685>
- Martono, Mustari, Saskia Dwi Anggaraeni, Desriana Maharani, Iswandar, Ardi Ansyah, & Gusti. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 28–40. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/34>.
- Sepriana, G. D., & Kurniati, Y. (2024). *Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice*. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i2.8191>
- Tribun Mataram. (5 Juli 2021). *Ayah di Wajo Aniaya Pacar Putrinya, Pergoki Berduaan di Kamar Terkunci, Polisi: Dikira Perampok*, diakses dari <https://mataram.tribunnews.com/2021/07/05/ayah-di-wajo-aniaya-pacar-putrinya-pergoki-berduaan-di-kamar-terkunci-polisi-dikira-perampok>.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81–98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.